



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik serta meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi diperlukan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel melalui sistem perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi yang optimal;
- b. bahwa guna penguatan fungsi kelembagaan melalui penataan struktur organisasi guna meningkatkan efektivitas kinerja pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan di daerah, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 291);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum; dan
 - 2) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Penetapan Pajak Daerah; dan
 - 3) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
 - 3) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
 - e. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Perda dan Perkada Anggaran Pemerintah Daerah;
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Regulasi, Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - 3) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
 - f. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Belanja;
 - 2) Sub Bidang Verifikasi; dan
 - 3) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
 - g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
 - 2) Sub Bidang Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan; dan
 - 3) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
 - h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Regulasi dan Pembinaan Barang Milik Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah; dan
 - 3) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
- (2) Bagan susunan Organisasi Badan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua BAB III disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kesatu A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu A
Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pendapatan Daerah

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 Disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, Pasal 10D dan Pasal 10 E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10B

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan di Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Pasal 10C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Penetapan Pendapatan Daerah;
- b. perumusan kebijakan dan penyusunan regulasi pendapatan daerah;
- c. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan sinkronisasi terkait pendapatan daerah;
- e. sosialisasi kebijakan pajak daerah;
- f. pengoordinasian, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pengembangan, pendataan, pelayanan, penilaian, serta penetapan pajak daerah;
- g. pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan, pendataan, pelayanan, penilaian, serta penetapan pajak daerah;
- h. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
- i. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10D

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Penetapan Pajak Daerah;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 10E

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10D ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;

- b. melaksanakan koordinasi potensi dan rencana Pendapatan Asli Daerah;
 - c. menyiapkan rumusan bahan penyusunan naskah rancangan peraturan terkait kebijakan Pajak Daerah;
 - d. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan Penetapan Pajak Daerah;
 - e. melaksanakan pendataan dan pendaftaran subjek dan objek Pajak Daerah;
 - f. melaksanakan verifikasi dan validasi subjek dan objek pajak;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan instansi lainnya dalam rangka koordinasi perencanaan, pendataan, dan pengembangan Pajak Daerah;
 - h. pelaksanaan pelayanan dan konsultasi pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah;
 - i. melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pokok Pajak Daerah;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Penetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10D ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pengembangan, pendataan, pelayanan, penilaian, serta penetapan pajak daerah;
 - b. melaksanakan pengendalian kegiatan perencanaan, pengembangan, pendataan, pelayanan, penilaian, serta penetapan pajak daerah;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan pajak daerah;
 - d. melaksanakan perubahan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak Daerah;
 - e. menerbitkan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, dan sarana administrasi terkait Penetapan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah;
 - f. menetapkan wajib pajak dan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - g. menerima konsultasi wajib pajak dan memberikan pelayanan prima;
 - h. melaksanakan verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah;
 - i. melaksanakan pelayanan dan konsultasi penetapan pajak daerah;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur terkait kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Penetapan Pajak Daerah;
 - k. melaksanakan analisis target dan rencana pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah;
 - l. melaksanakan konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan di bidang Pemungutan Pajak Daerah dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang pengelolaan pendapatan daerah mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. melaksanakan penyelesaian ketidakpatuhan wajib pajak;
- d. melaksanakan rekonsiliasi hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan pihak terkait;
- e. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- f. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- g. pelaporan pendapatan daerah;
- h. sosialisasi kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah membawahi:
 - a. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi penagihan pajak daerah;
 - c. melaksanakan penagihan Pajak Daerah;

- d. menerbitkan dan mendistribusikan Surat Teguran, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, dan sarana administrasi terkait Penagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah;
 - e. melaksanakan pelayanan keringanan, pengurangan, pembebasan, keberatan, dan gugatan Pajak Daerah;
 - f. melaksanakan pemberian kemudahan Pajak Daerah bagi Wajib Pajak;
 - g. melaksanakan pelayanan restitusi Pajak Daerah;
 - h. menyusun penerbitan surat paksa Pajak Daerah;
 - i. melaksanakan administrasi penagihan atas tunggakan/piutang Pajak Daerah;
 - j. melaksanakan penyelesaian ketidakpatuhan wajib pajak;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur terkait kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah;
 - b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. melaksanakan penatausahaan penerimaan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - d. melakukan pengusulan penghapusan tunggakan/piutang Pajak Daerah;
 - e. melaksanakan pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan Pajak Daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi rencana dan realisasi perhitungan Bagi Hasil Pajak Daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur terkait kegiatan Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah;
 - h. melaksanakan rekonsiliasi hasil pemungutan pajak daerah dengan pihak terkait;
 - i. melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - j. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
9. Pasal 42 dihapus.
10. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Juli 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 8 Juli 2026

ONY ANWAR HARSONO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026 NOMOR 10

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN



ONY ANWAR HARSONO